



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 30/Dep.2/II/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : ***Koperasi sebagai Penyalur KUR***

Jakarta, 13 Februari 2018

Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Yang Membidangi Pembiayaan Koperasi dan UKM Provinsi/DI
2. Kepala Dinas Yang Membidangi Pembiayaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota

di -

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat kami yang terdahulu Nomor 190/Dep.2/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017, tentang Koperasi Sebagai penyalur KUR, bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat terdapat beberapa perubahan skema KUR, antara lain sebagai berikut :
 - a. Penurunan suku bunga KUR dari 9% menjadi 7% efektif per tahun, yang berlaku mulai bulan Januari 2018.
 - b. Target penyaluran KUR Tahun 2018 sebesar Rp.120 Triliun, dengan target penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 50% dari total penyaluran KUR.
 - c. Kelompok usaha sebagai penerima KUR, dimungkinkan adanya anggota kelompok yang merupakan pengusaha pemula dengan menggunakan mekanisme pembayaran kredit/ pembiayaan berdasarkan sistem tanggung renteng.
 - d. Skema KUR Khusus (untuk perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan rakyat).
 - e. Perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil.
2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI berkomitmen untuk mendorong KSP/KSPPS untuk menjadi penyalur KUR, sesuai persyaratan yang telah ditentukan dalam rangka perluasan penyaluran KUR kepada anggota koperasi.

3. Realisasi KSP yang telah menjadi penyalur KUR sampai dengan Desember 2017 terdapat 2 (dua) KSP yaitu :
 - a. Kospin Jasa Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Badan Hukum Nomor 8516/BH/VI, tanggal 11 Maret 1974, dengan realisasi penyaluran KUR Tahun 2017 sebesar Rp.8,952 Miliar dan target penyaluran KUR Tahun 2018 sebesar Rp.55 Milyar dan merupakan jenis KUR Mikro.
 - b. KSP Kopdit Obor Mas
Badan Hukum Nomor 716/BH/XIV/X/1994, tanggal 29 Oktober 1994, dengan realisasi penyaluran KUR dimulai bulan November dan Desember 2017 sebesar Rp.10 juta dan target penyaluran KUR Tahun 2018 sebesar Rp.150 Milyar terdiri dari Rp. 100 Milyar KUR Mikro dan Rp. 50 Milyar KUR Kecil/Khusus.

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Saudara dapat mendukung Program KUR antara lain melalui :

1. Sosialisasi KUR kepada UMKM dan pengurus KSP/KSPPS potensial untuk menjadi penyalur KUR.
2. Identifikasi KSP/KSPPS yang potensial dan berminat menjadi penyalur KUR.
3. Koordinasi dengan para pihak untuk proses KSP /KSPPS menjadi penyalur KUR (persyaratan dan prosedur sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth. :

1. Menteri Koperasi dan UKM (sebagai laporan);
2. Gubernur Provinsi/DI seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
4. Deputi Bidang Kelembagaan;
5. Deputi Bidang Pengawasan;
6. Inspektur Kementerian Koperasi danUKM.

Lampiran I

Surat Nomor : 30 /Dep.2/II/2018

Tanggal : 13 Februari 2018

PERSYARATAN CALON KOPERASI PENYALUR KUR

(Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 14/PER/M.KUKM/XI/2016, Tentang : Pedoman Koperasi Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR))

Memenuhi Kriteria Koperasi Sehat dan Berkinerja Baik, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Memenuhi kriteria Sehat

Kriteria sehat sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini sesuai dengan ketentuan tentang penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi. Koperasi yang dinyatakan sehat adalah:

- a. Koperasi dengan predikat Sehat
- b. Koperasi dengan predikat Cukup Sehat

2. Kinerja baik

Untuk menentukan koperasi berkinerja baik dilakukan analisa mengenai kinerja keuangan koperasi sebagai berikut:

- a. Kondisi permodalan (setidaknya mencakup rasio CAR) minimum 8%
- b. Kondisi likuiditas (LDR) minimum 80% dan maksimum 90%
- c. Kondisi rentabilitas (BOPO) maksimum 95%
- d. NPL Koperasi < 5% (Kepada Usaha Mikro dan Kecil)

3. Koperasi sebagai penyalur KUR mendapat persetujuan dalam Rapat Anggota.

4. Professional Judgement

Untuk menilai kelayakan koperasi sebagai penyalur KUR, Tim Penilai dan Evaluasi Koperasi dapat melakukan professional judgement meliputi:


- a. Ketersediaan dan karakteristik SDM yang tersertifikasi;
- b. Kemampuan Teknologi dan Sistem Informasi dalam mendukung penyaluran Kredit anggota;
- c. Keandalan dalam Sistem Pengendalian Internal untuk memastikan berjalannya system dan prosedur koperasi serta mencegah terjadinya fraud/penyimpangan;
- d. Kecukupan jaringan pelayanan koperasi dalam mendukung penyaluran kredit anggota.

Lampiran II

Surat Nomor : 30/Dep.2/II/2018

Tanggal : 13 Februari 2018

ALUR/FLOWCHART PENGAJUAN SEBAGAI PENYALUR KUR OLEH KSP/KSPPS



Keterangan Flowchart :

1. KSP/KSPPS mengajukan usulan sebagai penyalur KUR kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah C.q Deputi Bidang Pembiayaan, untuk dinilai kelayakan usahanya oleh Tim Penilai dan Evaluasi Koperasi sebagai Calon Penyalur KUR yang terdiri dari :
 - a. Deputi Bidang Kelembagaan
 - b. Deputi Bidang Pembiayaan
 - c. Deputi Bidang Pengawasan

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah C.q Deputi Bidang Pengawasan selaku Ketua Tim Penilai dan Evaluasi Koperasi sebagai Calon Penyalur KUR menetapkan KSP/KSPPS yang telah memenuhi persyaratan setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, melalui Surat Keputusan Penetapan Koperasi sebagai Penyalur KUR.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Koperasi sebagai Penyalur KUR kepada :

- a. Ketua KSP/KSPPS yang bersangkutan;
 - b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. Kementerian Keuangan; dan
 - d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KUR.
2. KSP/KSPPS yang telah ditetapkan sebagai penyalur KUR, mengajukan permohonan kepada Kementerian Keuangan untuk online sistem data KUR dengan SIKP Kementerian Keuangan dan SID Bank Indonesia (SLIK Otoritas Jasa Keuangan); dan melakukan kerja sama dengan perusahaan Penjamin KUR yang di tuangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin.
 3. Kementerian Keuangan menyatakan KSP/KSPPS memenuhi persyaratan *online sistem* dengan SIKP Kementerian Keuangan dan SID Bank Indonesia (SLIK Otoritas Jasa Keuangan), disampaikan kepada Ketua KSP/KSPPS yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah C.q Deputi Bidang Pembiayaan.
 4. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menerbitkan surat keputusan KSP/KSPPS sebagai penyalur KUR dan dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ketua KSP/KSPPS dengan KPA KUR.
 5. KSP/KSPPS melakukan realisasi penyaluran KUR kepada anggota sesuai dengan sektor ekonomi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.
 6. KSP/KSPPS mencairkan pembiayaan kepada anggota dan melakukan upload dokumen kelengkapan ke SIKP (akad kredit).
 7. Perusahaan Penjamin melakukan penagihan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (IJP-KUR) kepada Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan database SIKP
 8. Kuasa Pengguna Anggaran melakukan verifikasi tagihan IJP-KUR dibantu BPKP.

9. Apabila hasil verifikasi tagihan IJP-KUR sesuai data, Kuasa Pengguna Anggaran mencairkan IJP-KUR kepada perusahaan penjamin dan subsidi bunga kepada KSP/KSPPS.

KPA KUR membayar subsidi bunga KUR kepada KSP/KSPPS sesuai data subsidi bunga KUR yang tercantum pada SIKP

10. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan penilaian secara berkala kepada KSP/KSPPS yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR atas kesehatan dan kinerjanya melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan penilaian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat menetapkan KSP/KSPPS tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan meninjau kembali penetapan sebagai penyalur KUR dan menyampaikan penetapan kepada KSP/KSPPS, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, serta KPA KUR.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, KSP/KSPPS yang dinyatakan tidak layak dapat diberhentikan sebagai Penyalur KUR. Koperasi yang telah berhenti sebagai Penyalur KUR dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.